



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Magelang, 29 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan berdomisili elektronik di tegarwati88@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 30 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peso, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/8/VIII/2014, tertanggal 14 Agustus 2014;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Long Bia, Kecamatan Peso, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kediaman bersama selama 9 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Acelin Nesya Indriani binti Tergugat, Lahir di Magelang, 05 Mei 2016 usia 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat meninggalkan utang dengan menggadaikan SK PNS Penggugat di bank BPD yang dimana Penggugat seorang diri harus membayar utang tersebut;

3.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini;

3.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung dari Tergugat dan juga mengakui telah menikah dengan wanita idaman lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2023;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat izin pergi kerja dan masih komunikasi dengan baik hingga bulan Mei 2023, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404076912880001 atas nama Penggugat tanggal 28 Mei 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/8/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501032305230001 kepala keluarga atas nama Penggugat tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 800.1.6/2152/BKPSDM-III/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan pada tanggal 17 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT.30, RW.11, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah kontrakan di Long Bia, Kecamatan Peso, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berhutang menggunakan SK PNS Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut, pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan kemudian saksi datang ke Bank BPD Kaltimara untuk memastikan hal tersebut dan ternyata benar adanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Suryati bahkan telah menikah dengan wanita tersebut pada bulan Agustus 2023, saksi mengetahui hal tersebut dari unggahan di media sosial instagram atas nama Suryati;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah kontrakan di Long Bia, Kecamatan Peso, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berhutang menggunakan SK PNS Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga warga sekitar rumah Penggugat dan Tergugat



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meminjam uang dengan memakai SK PNS milik Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir di Magelang tanggal 29 Desember 1988 beralamat di Jalan HM Ardans xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan keterangan tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat bin Simson *in casu* Tergugat, pada 14 Agustus 2014 telah menikah dengan Penggugat binti Hadi Susanto Priyoto *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga dan telah memiliki anak bernama Acelin Nesya Indriani. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat serta bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Tentang Pemberian Izin Perceraian) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut ditandatangani oleh Bupati xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Bupati Bulungan terhitung sejak tanggal 17 November 2023 telah memberi izin kepada Penggugat, A.Md.Kep. yang merupakan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada UPT. Puskesmas Pimping Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx terbukti telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Long Bia, Kecamatan Peso, xxxxxxxx xxxxxxxx;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama;
- Saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berhutang menggunakan jaminan SK PNS Penggugat namun Tergugat tidak tanggung jawab dengan hutang tersebut serta Tergugat memiliki wanita idaman lain adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi II Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga untuk dapat diterima sebagai bukti harus dikuatkan dengan bukti lain. Dalam hal ini keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat yang mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut serta Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut pada Agustus 2023. Oleh karenanya keterangan tersebut saling bersesuaian dan dapat saling menguatkan sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Long Bia, Kecamatan Peso, xxxxxxxx xxxxxxxx,



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama Acelin Nesya Indriani;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dengan jaminan SK PNS Penggugat namun Tergugat tidak tanggung jawab dengan hutang tersebut serta Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal awal tahun 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لِلدَّيِّ الْقَاضِي بَيْنَهُ
الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ
لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً
بَائِنَةً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayo Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp182.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp327.000,00 |

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)